



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 713/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. MEGA PERSADA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Condet Raya Nomor 136, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Dr.Ir. Markiz Yudiawan, selanjutnya memberikan kuasa kepada Sahat Maropul Gultom, S.H, Hamonangan Pasaribu, S.H dan Prayuda, S.H, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sahat Maropul Gultom & Associates, beralamat di Ruko Graha Fatmawati Blok A No.1, Jalan R.S.Fatmawati Cilandak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**LAWAN**

**PT. TUJUH CAHAYA SINERGI (Perseroan)**, berkedudukan di Gedung AXA Tower CEO Suite Lantai 45 Ruangan 60, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang dalam hal ini diwakili oleh Derwin, selaku Direktur PT. Tujuh Cahaya Sinergi, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 713/PDT/2021/PT DKI tanggal 17 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 713/PDT/2021/PT DKI tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat-alat listrik terutama dalam bentuk kabel listrik dan berkantor pusat di Gedung AXA Tower CEO Suite Lantai 45 Ruangan 60, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor mekanikal elektrik dan telah melakukan transaksi bisnis di bidang jual beli kabel dengan PENGGUGAT sejak awal tahun 2020.
3. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan pemesanan kabel kepada PENGGUGAT dan telah dikirimkan serta telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT. Atas dasar pemesanan kabel tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan penagihan kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran terhadap pemesanan kabel tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - *Invoice* dengan nomor SI.MPI/PR/II/2020/0018 tertanggal 24 Februari 2020 senilai Rp. 495.641.520,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 09 April 2020.
  - *Invoice* dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0019 tertanggal 05 Maret 2020 senilai Rp.477.452.470,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 19 April 2020.
  - *Invoice* dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0021 tertanggal 13 Maret 2020 senilai Rp.387.572.680,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), jatuh tempo tanggal 27 April 2020, sudah dibayarkan Rp.165.231.840,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), sisa kewajiban Rp.222.340.840,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).
  - *Invoice* dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0022 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.6.745.750,- (enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0023 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.13.263.360,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020.
  - Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0024 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.177.366.640,- (seratus tujuh puluh tujuh jutatiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020.
  - Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/IV/2020/0029 tertanggal 02 April 2020 senilai Rp. 341.530.145,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima Rupiah), jatuh tempo tanggal 17 Mei 2020.
4. Bahwa berdasarkan pengiriman-pengiriman kabel yang sudah diberikan kepada TERGUGAT serta telah diterima dan dipergunakan oleh TERGUGAT, maka total jumlah keseluruhan kewajiban dari TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT atas pemesanan kabel yang telah dilakukan tersebut yaitu sebesar Rp.1.734.340.725,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah).
  5. Bahwa dari total jumlah keseluruhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, TERGUGAT baru melakukan pembayaran atas pembelian kabel kepada PENGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 18 Juni 2020 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 2177887877 atas nama PT. Tujuh Cahaya Sinergi, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 2177887877 atas nama PT. Tujuh Cahaya Sinergi, dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 2177887877 atas nama PT. Tujuh Cahaya Sinergi.
  6. Bahwa sejak terakhir kali melakukan kewajiban pembayarannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada PENGUGAT pada tanggal 29 Juli 2020, sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sisa pembayaran kabel kepada PENGUGAT.
  7. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT, atas pemesanan kabel yang telah diterima dan dipergunakan oleh TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 1.584.340.725,- (satu milyar lima ratus

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah).

8. Bahwa menurut prosedur standar operasional yang berlaku di dalam bisnis maupun perdagangan apapun, setelah diterimanya barang yang dipesan oleh si pemesan/pembeli, maka wajib dilunasi segala pembayarannya kepada si pengirim/penjual pada saat tanggal jatuh tempo. Namun dalam hal ini, PENGUGAT dengan sangat bijaksana telah memberikan kelonggaran yang luar biasa terhadap TERGUGAT dalam hal pembayaran kabel yang sudah diterima oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT.
9. Bahwa PENGUGAT sudah berulang kali meminta kepada TERGUGAT untuk segera membayar dan melaksanakan kewajibannya atas pemesanan dan pembelian kabel, namun TERGUGAT tidak memiliki tanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam upaya penyelesaian permasalahan ini serta hanya mencari-cari alasan agar dapat semakin mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kabel kepada PENGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT juga telah dengan sengaja berkali-kali memberikan kepada PENGUGAT bilyet giro yang tidak dapat dicairkan, yang mana perbuatan tersebut dapat diduga sebagai rangkaian tipu muslihat untuk mengelabui PENGUGAT, sehingga dengan demikian memperlihatkan itikad buruk dari TERGUGAT, yang berindikasi pada suatu perbuatan pidana, dengan perincian sebagai berikut :
  - Bilyet Giro dari Bank Permata dengan nomor 897734 tertanggal 11 April 2020 senilai Rp. 165.213.840,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 28 April 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
  - Bilyet Giro dari Bank Permata dengan nomor 340441 tertanggal 14 April 2020 senilai Rp. 165.213.840,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 28 April 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
  - Bilyet Giro dari Bank Permata dengan nomor 783148 tertanggal 19 April 2020 senilai Rp. 159.269.150,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 28 April 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro dari Bank Permata dengan nomor 225856 tertanggal 22 April 2020 senilai Rp. 159.269.145,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
- Bilyet Giro dari Bank Permata dengan nomor 668562 tertanggal 25 April 2020 senilai Rp. 159.269.145,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima Rupiah), yang tidak dapat diproses pencairannya dengan alasan terdapat kesalahan penulisan.
- Bilyet Giro dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor T 811865 tertanggal 01 Mei 2020 senilai Rp. 20.009.110,- (dua puluh juta sembilan ribu seratus sepuluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
- Bilyet Giro dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor T 811866 tertanggal 02 Mei 2020 senilai Rp.175.508.740,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
- Bilyet Giro dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor T 811867 tertanggal 05 Mei 2020 senilai Rp. 175.508.740,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
- Bilyet Giro dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor T 811868 tertanggal 08 Mei 2020 senilai Rp. 175.508.740,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.
- Bilyet Giro dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor T 811870 tertanggal 10 Mei 2020 senilai Rp. 38.413.100,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu seratus Rupiah), yang tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia (BCA) tertanggal 12 Mei 2020 dengan alasan rekening sudah ditutup.

11. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Law Office ELMA & Partners telah mengirimkan Surat Somasi I dengan nomor: 065/ Somasi/ ELMA & PARTNERS/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 dari Law Office ELMA & Partners,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Bapak Dr.Ir. H. Markiz Yudiawan, M.T. selaku Direktur PT. Mega Persada Indonesia (TERGUGAT), dengan maksud untuk meminta penyelesaian permasalahan ini kepada TERGUGAT.

12. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Law Office ELMA & Partners kembali mengirimkan Surat Somasi II dengan nomor: 067/ Somasi/ ELMA & PARTNERS/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 dari Law Office ELMA & Partners, yang ditujukan kepada Bapak Dr.Ir. H. Markiz Yudiawan, M.T. selaku Direktur PT. Mega Persada Indonesia (TERGUGAT), dengan maksud untuk meminta penyelesaian permasalahan ini kepada TERGUGAT.

13. Bahwa atas Surat Somasi I dan II yang diberikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan dengan surat bernomor 02/Jwb-Som/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, yang pada intinya memohon untuk membayar tagihan kepada PENGGUGAT secara mengangsur karena kondisi keuangan perusahaan yang terdampak akibat pandemi Covid-19 saat ini dan memohon untuk membayar tagihan kepada PENGGUGAT secara mengangsur setiap bulannya dimulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

14. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Law Office ELMA & Partners telah mengirimkan Surat Tanggapan dengan nomor : 073/ Tanggapan/ ELMA & PARTNERS/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, yang pada intinya menyatakan hanya dapat memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada TERGUGAT sampai dengan tanggal 29 September 2020 karena kondisi keuangan PENGGUGAT yang juga ikut terdampak akibat pandemi Covid-19 dan PENGGUGAT pun memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak lain yang mesti diselesaikan.

15. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Law Office ELMA & Partners telah mengirimkan Somasi Terakhir dengan nomor: 083/ Somasi/ ELMA & PARTNERS/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 perihal penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran dari TERGUGAT, namun sampai dengan saat ini TERGUGAT tetap tidak juga melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT.

16. Bahwa PENGGUGAT secara langsung juga telah mengirimkan surat perihal pemberitahuan agar TERGUGAT melakukan pembayaran tagihan piutang kabel dengan nomor surat : TCS/X/2020/0008 tertanggal 27 Oktober 2020, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT

17. Bahwa PENGGUGAT kembali mengirimkan secara langsung surat perihal pemberitahuan agar TERGUGAT melakukan pembayaran tagihan piutang kabel dengan nomor surat : TCS/XI/2020/0009 tertanggal 03 November 2020,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TERGUGAT tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak membayar pembelian kabel kepada PENGGUGAT, sekalipun telah diberi kelonggaran waktu yang cukup untuk melakukan pelunasan bahkan setelah melewati saat jatuh tempo tagihan, lalu dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam hal pelaksanaan kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT diduga telah menipu PENGGUGAT dengan mengiming-imingi pembayaran melalui bilyet giro kosong berulang kali, jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT.

20. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, telah mendudukan PENGGUGAT dalam keadaan yang merugi, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil berupa tidak diterimanya pembayaran atas pembelian kabel yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 1.584.340.725,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/II/2020/0018 tertanggal 24 Februari 2020 senilai Rp. 495.641.520,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 09 April 2020.
- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0019 tertanggal 05 Maret 2020 senilai Rp. 477.452.470,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 19 April 2020.
- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0021 tertanggal 13 Maret 2020 senilai Rp. 387.572.680,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), jatuh

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



tempo tanggal 27 April 2020, sudah dibayarkan Rp. 165.231.840,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), sisa kewajiban Rp.222.340.840,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0022 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.6.745.750,- (enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020.
- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0023 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 13.263.360,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020
- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/III/2020/0024 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 177.366.640,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh Rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Mei 2020.
- Invoice dengan nomor SI.MPI/PR/IV/2020/0029 tertanggal 02 April 2020 senilai Rp. 341.530.145,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima Rupiah), jatuh tempo tanggal 17 Mei 2020.
- Dikurangi dengan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta Rupiah) dengan perincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 18 Juni 2020, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020, dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020.

b. Kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT karena perbuatan dari TERGUGAT yang tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayarannya tepat pada waktunya, telah mengakibatkan PENGUGAT menjadi kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada pihak pabrik sehingga menyebabkan pihak pabrik menunda dan/atau membatasi dan/atau mengevaluasi transaksi bisnis dengan PENGUGAT, yang membuat nama baik PENGUGAT menjadi tercoreng, yang mana nama baik tersebut tidak dapat ternilai harganya, namun apabila terpaksa kerugian tersebut harus dinilai, maka jumlahnya yakni sebesar dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar Rupiah*)

21. Bahwa melihat tindak tanduk TERGUGAT selama ini yang selalu beritikad buruk dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada PENGUGAT, maka berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR, adalah wajar apabila PENGUGAT khawatir jika TERGUGAT akan menyembunyikan dan/atau mengalihkan harta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda miliknya kepada pihak lain, sehingga oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila PENGGUGAT mohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT yaitu berupa :

- Tanah beserta bangunan kantor yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Condet Raya Nomor 136, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalimalang dengan Nomor Rekening 166.000.159.6659 atas nama PT. Mega Persada Indonesia.

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, dan *Peninjauan Kembali* dari TERGUGAT maupun pihak lainnya

23. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini dapat dijalankan kelak, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

24. Bahwa oleh karena PENGGUGAT memiliki bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI (*Terlebih Dahulu*) :

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik TERGUGAT, yaitu berupa :

- Tanah beserta bangunan kantor yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Condet Raya Nomor 136, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalimalang dengan Nomor Rekening 166.000.159.6659 atas nama PT. Mega Persada Indonesia.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan adalah sah dan berharga (*goed en van waardete verklaren*).
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar (*hoofdelijk*) ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa :
  - a. Kerugian Materiil, yaitu sebesar Rp. 1.584.340.725,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah).
  - b. Kerugian Immateriil, yakni sebesar dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, dan *Peninjauan Kembali* dari TERGUGAT maupun pihak lainnya.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) untuk setiap harinya sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 1 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara tidak jelas, kabur (*obschuur libel*) , karena Penggugat telah mendalilkan pada posita point ke-3 yang mendalilkan :

“ Bahwa TERGUGAT sudah melakukan pemesanan kabel kepada PENGGUGAT dan telah dikirimkan , serta telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT atas dasar pemesanan kabel tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan penagihan kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran terhadap pemesanan kabel tersebut dengan perincian sebagai berikut”

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, kontruksi hukum yang terjadi adalah perikatan yang lahir dari Perjanjian Pemesanan kabel antara Tergugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dibuktikan dengan invoice-invoice yang diterbitkan oleh Peggugat.

Sehingga apabila Tergugat belum melaksanakan pembayaran atas sisa tagihan yang diajukan oleh Peggugat, yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat.

Oleh karena Peggugat telah salah dan keliru di dalam menilai kontruksi hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan Peggugat, yang seharusnya adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tetapi ternyata telah salah dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Peggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

## **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR & TIDAK JELAS DENGAN MEMASUKKAN SITA JAMINAN DI DALAM BAGIAN PROVISIONIL.**

Bahwa permohonan provisional adalah permohonan pendahuluan yang diajukan oleh Peggugat, yang mohon agar diputuskan terlebih dahulu selama dalam proses persidangan yang tidak termasuk dalam pokok perkara yang dipersengketakan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 180 HIR.

Sedangkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR adalah permohonan Sita untuk menjamin agar apabila gugatan Peggugat kelak dikabulkan oleh Pengadilan, maka dapat dicadangkan bagi Peggugat, Sehingga Sita Jaminan adalah tidak termasuk di dalam permohonan provisional, yang bersifat sangat mendesak untuk diputuskan terlebih dahulu di luar dari pada pokok perkara yang dipersengketakan.

Oleh karena itu dengan memasukkan permohonan Sita Jaminan di dalam permohonan provisional, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Peggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Sehingga gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 9 Juli 2001 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sehingga Tergugat berwenang untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan.
- Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum adalah merupakan perusahaan kontraktor di bidang ketenagalistrikan, yang di dalam kegiatan usahanya

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pemborongan pekerjaan yang berkaitan dengan instalasi dan pemasangan fasilitas kelistrikan;

- c. Bahwa Tergugat telah ditunjuk sebagai kontraktor untuk menangani di bidang kelistrikan di Proyek Daswin Office Tower yang berada di Jalan HR. Rasuna Said No.6, Jakarta Selatan.
- d. Bahwa untuk melakukan kegiatan pemasangan instalasi kelistrikan, salah satunya Tergugat telah melakukan pemesanan atas kabel-kabel listrik sebagaimana yang tercantum dalam invoice-invoice yang diterbitkan oleh Penggugat tersebut.
- e. Bahwa karena adanya pandemic Covid 19 pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tergugat hingga saat ini belum dapat dibayarkan oleh Pemilik Proyek, karena mengalami kesulitan keuangan.
- f. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah berusaha untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat tersebut dengan cara angsuran yang hingga saat ini sudah mencapai sebesar Rp150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah),sebagaimana yang sebagaimana yang sudah diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam posita point ke-5 gugatan Penggugat yang menyatakan :  
*“ Bahwa dari total jumlah keseluruhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, TEGUGAT baru melakukan pembayaran atas pembelian kabel kepada PENGGUGAT sebesar Rp150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincuan Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juni 2020 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 2177887877 atas nama PT Tujuh Cahaya Sinergi, Rp.5.000.000.-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 2177887877 atas nama PT Tujuh Cahaya Sinergi.”*
- g. Bahwa Tergugat tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap Penggugat, tetapi semata-mata karena keadaan memaksa (force majeure) sebagai akibat dari terjadinya pandemic Covid 19, maka pekerjaan kelistrikan yang ditangani oleh Tergugat saat ini mengalami keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tergugat.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi:  
*“ Tidak ada penggantian biaya ,kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Debitur terhalang, untuk memberikam atau berbuat sesuatu yang diwajibkan ,atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”*

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan terjadinya pandemic Covid 19 dan pekerjaan Kelistrikan yang ditangani oleh Tergugat mengalami keterlambatan, maka Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat.

8. Bahwa Bilyet Giro Bank Permata dan Bilyet Gro Bank Mandiri Syariah diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai itikad baik dari Tergugat untuk memberikan **jaminan pembayaran hutang** kepada Penggugat sambla menungg pembayaran dari vendor, dan Tergugat tidak pernah mengiming-imingi Penggugat dengan Bilyet Giro tersebut. Tetapi ternyata Bilyet Giro-Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat sebagai jaminan tersebut telah disalah gunakan Penggugat dengan dilaukan pencairan kepada Bank Permata dan Bank Mandiri Syariah ,sehingga Tergugat dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
9. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi melakukan penipuan terhadap Penggugatdan tidak ada niat sedikitpun untuk mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat, melainkan semata-mata karena keadaan memaksa (*force majeure*) ,sehingga Tergugat hingga saat ini belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Tergugat. Sehingga pembayara kepada Penggugat menjadi terlambat dan belum dapat dibayarkan.
10. Bahwa Tergugat menolak membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat ,karena berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata dan dalam keadaan Pandemi Covid 19 saat ini, maka segala keterlambatan hutang Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dibebankan untuk membayar ganti rugi material maupun immaterial.
11. Bahwa Tergugat menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan Tergugat akan menyembunyiakn dan/atau mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak lain dan terlebih lagi Tanah beserta bangunan kantor yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Condet Raya Nomor 136 ,Kelurahan Batu Ampar,Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520, adalah merupakan agunan /jaminan bank . Sedangkan Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalimalang dengan Nomor Rekening 166.000.159.6659 atas nama PT Mega Persada Indonesia ,sudah tidak aktif karena Tergugat masuk daftar hitam (*balck list*) . Sehingga permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000-(lima juta rupiah) setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diterapkan di dalam perkara perdata, yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 606 a RCV, Sehingga permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa tentang tuntutan putusan serta merta agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat tidak dapat diterapkan di perkara ini karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HI R jo. SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional. Sehingga permohonan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

**MAKA** : Berdasarkan Eksepsi & Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memberikan putusan di dalam perkara ini sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) .

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Meyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena tidak membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.584.340.725,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.584.340.725,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp.1.009.500,- (*satu juta Sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 75/Tim/VIII/2021-AP Jo. Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh DR.H.Iyus Suryana, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim., tanggal 30 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tersebut, telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2021 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juni 2021, dalam perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, yang dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim tanggal 30 Juni 2021 telah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2021. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2021 Nomor 547/ Pdt.G/ 2020/PN Jkt Tim, tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut Provisi, Eksepsi maupun Pokok Perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2021 Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak membayar sisa tagihannya kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.584.340.725,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah), dengan alasan pihak pemberi kerja belum membayar kepada Pembanding semula Tergugat, karena adanya kondisi covid-19;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menyangkal telah membeli barang berupa kabel listrik dari Terbanding semula Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.1.734.340.725,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dan barang tersebut telah diterima dengan baik oleh Pembanding semula Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yaitu berupa invoice atau tagihan yang ditujukan kepada Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemanding semula Tergugat baru melakukan pembayaran harga barang tersebut sampai dengan gugatan diajukan sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian Pemanding semula Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp. 1.584.340.725,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah).

Bahwa tunggakan pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh Pemanding semula Tergugat, sampai dengan saat gugatan diajukan, meskipun Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat somasi kepada Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pemanding semula Tergugat belum dapat membayar tagihan kepada Terbanding semula Penggugat oleh karena pemberi kerja juga belum membayar kepada Pemanding semula Tergugat, karena kondisi covid saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Pemanding semula Tergugat belum menerima pembayaran dari pemberi kerja pemasangan instalasi listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya; Sedangkan Pemanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan ataupun keberatan dari Pemanding semula Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 713/PDT/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2021 Nomor 547/Pdt.G/ 2020/PN Jkt Tim, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2021 Nomor 547/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, tanggal 7 Februari 2022** oleh kami **Heru Pramono, S.H. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.** dan **H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Roma Siallagan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Heru Pramono, S.H., M.Hum.

2. H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roma Siallagan, S.H.M.H.

Rincian biaya perkara

Meterai ..... Rp. 10.000,00

Redaksi (PNBP) ..... Rp. 10.000,00

Biaya proses ..... Rp. 130.000,00 +

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)